



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **DANDI IRAWAN BIN NISAM;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun/25 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Mandiro RT.19/06, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 16 Maret 2025 dan ditahan dengan status tahanan Rumah Tahanan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lasiman, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum dari LBH Posbakumadin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 24 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 18 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 18 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DANDI IRAWAN Bin NISAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 5. 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir pil logo Y warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru tua

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa DANDI IRAWAN Bin NISAM pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir Jalan Raya Tamanan tepatnya di sebelah utara Balai Desa Koncer Kidul Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, melakukan tindak pidana **“yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 terdakwa dihubungi oleh sdri.SAKINAH Alias KIN melalui pesan whatsapp untuk memesan obat pil logo Y warna putih sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki persediaan obat pil logo Y warna putih lagi kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menuju Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember untuk membeli/kulak obat pil logo Y warna putih dari seseorang yang tidak terdakwa kenal sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir dengan harga Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa dan sdri.SAKINAH Alias KIN yaitu Jalan Raya Tamanan sebelah utara Balai Desa Koncer Kidul Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso untuk menyerahkan pesanan obat pil logo Y warna putih. Sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa menunggu di pinggir jalan tersebut, terdakwa didatangi dan diamankan oleh saksi Sufyan Stauriy, SH dan saksi Ganjar Dwi Ardiansyah yang merupakan Petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polres Bondowoso. Pada saat saksi Sufyan Stauriy, SH dan saksi Ganjar Dwi Ardiansyah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, didapati barang bukti berupa 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir pil logo Y warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru tua. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari menjual sediaan farmasi berupa obat pil logo Y warna putih yaitu sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berupa barang yaitu obat pil logo Y warna putih yang bisa terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa terdakwa menjual barang berupa obat pil logo Y warna putih yang merupakan sediaan farmasi dengan tidak menjelaskan terkait dosis atau aturan pakai pada kemasannya melainkan hanya dibungkus menggunakan plastik klip kosong yang tidak ada aturan pakainya.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian serta tidak memiliki izin dalam bidang kefarmasian sehingga tidak dalam kompetensinya untuk menjelaskan manfaat atau kegunaan serta mengedarkan daripada sediaan farmasi berupa obat pil logo Y warna putih tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02737/NOF/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 08162/2025/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo Y dengan berat Netto \pm 0,456 gram milik terdakwa DANDI IRAWAN Bin NISAM adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa DANDI IRAWAN Bin NISAM pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Raya Tamanan tepatnya di sebelah utara Balai Desa Koncer Kidul Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, melakukan tindak pidana "***Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat 1 : Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras***", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 terdakwa dihubungi oleh sdri.SAKINAH Alias KIN melalui pesan whatsapp untuk memesan obat pil logo Y warna putih sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 8

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki persediaan obat pil logo Y warna putih lagi kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menuju Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember untuk membeli/kulak obat pil logo Y warna putih dari seseorang yang tidak terdakwa kenal sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir dengan harga Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa dan sdri.SAKINAH Alias KIN yaitu Jalan Raya Tamanan sebelah utara Balai Desa Koncer Kidul Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso untuk menyerahkan pesanan obat pil logo Y warna putih. Sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa menunggu di pinggir jalan tersebut, terdakwa didatangi dan diamankan oleh saksi Sufyan Stauriy, SH dan saksi Ganjar Dwi Ardiansyah yang merupakan Petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polres Bondowoso. Pada saat saksi Sufyan Stauriy, SH dan saksi Ganjar Dwi Ardiansyah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, didapati barang bukti berupa 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir pil logo Y warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru tua. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari menjual sediaan farmasi berupa obat pil logo Y warna putih yaitu sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berupa barang yaitu obat pil logo Y warna putih yang bisa terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa terdakwa menjual barang berupa obat pil logo Y warna putih yang merupakan sediaan farmasi dengan tidak menjelaskan terkait dosis atau aturan pakai pada kemasannya melainkan hanya dibungkus menggunakan plastik klip kosong yang tidak ada aturan pakainya.

Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian serta tidak memiliki izin dalam bidang kefarmasian sehingga tidak dalam kompetensinya untuk menjelaskan manfaat atau kegunaan serta mengedarkan daripada sediaan farmasi berupa obat pil logo Y warna putih tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02737/NOF/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 08162/2025/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo Y dengan berat Netto \pm 0,456 gram milik terdakwa DANDI IRAWAN Bin NISAM adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUFYAN STAURIY, S.H., disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan personil Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Tamanan, tepatnya di sebelah utara Balai Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pada diri Terdakwa didapati pil logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna biru tua;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual ecer oleh Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk tujuh atau delapan butir pil logo Y kepada pembeli yang menghubungi via telepon genggam;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli bernama Sakinah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya pernah menyerahkan delapan butir pil logo Y kepada Sakinah secara gratis;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengaku, sebelumnya telah pula menjual pil logo Y kepada Yudi;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Kalisat-Jember;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan personil Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Tamanan, tepatnya di sebelah utara Balai Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pada diri Terdakwa didapati pil logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna biru tua;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual ecer oleh Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk tujuh atau delapan butir pil logo Y kepada pembeli yang menghubungi via telepon genggam;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli bernama Sakinah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya pernah menyerahkan delapan butir pil logo Y kepada Sakinah secara gratis;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku, sebelumnya telah pula menjual pil logo Y kepada Yudi;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Kalisat-Jember;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Tamanan, tepatnya di sebelah utara Balai Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pada diri Terdakwa didapati pil logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna biru tua;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual ecer oleh Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk tujuh atau delapan butir pil logo Y kepada pembeli yang menghubungi via telepon genggam;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli bernama Sakinah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menyerahkan delapan butir pil logo Y kepada Sakinah secara gratis;
- Bahwa Terdakwa telah pula menjual pil logo Y kepada Yudi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Kalisat-Jember;
- Bahwa setiap menjual pil logo Y tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar sepuluh ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y tersebut kurang lebih lima bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 02737/NOF/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang selengkapnya terlampir pada berkas perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu:

- 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir pil logo Y warna putih;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna biru tua;

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Tamanan, tepatnya di sebelah utara Balai Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pada diri Terdakwa didapati pil logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa:
 - 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna biru tua;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual ecer oleh Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk tujuh atau delapan butir pil logo Y kepada pembeli yang menghubungi via telepon genggam;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli bernama Sakinah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menyerahkan delapan butir pil logo Y kepada Sakinah secara gratis;
- Bahwa Terdakwa telah pula menjual pil logo Y kepada Yudi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Kalisat-Jember;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw



- Bahwa setiap menjual pil logo Y tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar sepuluh ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y tersebut kurang lebih lima bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu didakwa melanggar Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw



ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan Terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Menimbang bahwa memproduksi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menghasilkan, atau mengeluarkan hasil. Produksi adalah proses mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan artinya membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain. Sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan obat menurut pasal 1 angka 15 undang-undang tersebut adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa yang dilarang menurut pasal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah berkaitan dengan pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu:

- 2) Sediaan Farmasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui.
- 3) Sediaan Farmasi yang berupa suplemen kesehatan dan obat kuasi harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope Indonesia, farmakope herbal Indonesia, dan/atau standar lainnya yang diakui.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih logo Y. Dimana obat-obat tersebut berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 02737/NOF/2025 tanggal 24 Maret 2025, didapati mengandung *Trihexyphenidyl HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Obat-obat tersebut dalam peredarannya memerlukan ijin dari Dinas atau pejabat terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapati juga bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dengan latar belakang kefarmasian maupun mempunyai ijin menjual obat-obat keras tersebut;

Menimbang bahwa menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dari pengertian tersebut berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat ada pembayaran sejumlah uang untuk sesuatu yang dimaksud. Menurut Majelis dapat diartikan sama dengan mengedarkan namun harus dipenuhi syarat adanya pembayaran sejumlah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mendapatkan pil logo Y warna putih tersebut melalui seseorang di daerah Kalisat-Jember. Kemudian Terdakwa menjual pil logo Y berwarna putih tersebut kepada seseorang yang bernama Yudi dan menyerahkan secara gratis kepada Sakinah sebanyak delapan butir. Terdakwa menjual pil tersebut dengan harga dua puluh ribu rupiah untuk tujuh atau delapan pil. Bahwa untuk membeli pil logo Y dari Terdakwa dilakukan dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam Oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa telah menjual obat keras tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang. Sehingga majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir pil logo Y warna putih merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dandi Irawan bin Nisam**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 423 (empat ratus dua puluh tiga) butir pil logo Y warna putih; Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna biru tua; Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 oleh kami Randi Jastian Afandi,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim ketua majelis serta I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sujito, S.H., sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Margaretha Rosa Anjani, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)